BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang :

a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang merupakan karunia yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

b. bahwa lahan pertanian pangan semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan akan tidak terlaksananya upaya mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional;

c. bahwa untuk melaksanakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan pedoman untuk menjamin pelaksanaannya secara terencana, terpadu, terkoordinasi agar berdaya guna dan berhasil guna;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5185);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRK, yang ditetapkan dengan Qanun.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Selatan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten selanjutnya disingkat RPJPK adalah Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMK adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah Rencana Tata Ruang Wilayah yang bersifat umum dari wilayah kabupaten yang merupakan penjabaran dari RTRW Provinsi Aceh dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kabupaten, penetapan kawasan strategis kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.
10. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
11. Lahan pertanian pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
12. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
13. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan pada masa yang akan datang.
14. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan

membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.

15. Kawasan Gampong adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah gampong yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
17. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
18. Kemandirian pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.
19. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
20. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan system pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya local.
21. Petani pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga Negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

22. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang diperuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
23. Intensifikasi lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
24. Ekstensifikasi lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan lahan-lahan yang belum diusahakan.
25. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani (diversifikasi horizontal) dan penganekaragaman usaha dalam penganganan suatu komoditi pertanian seperti usaha produksi penanganan pasca panen, pengolahan dan pemasaran (diversifikasi vertikal).
26. Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
27. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
28. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penggunaannya hak atau dasar penguasaannya.

BAB II
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan diselenggarakan berdasarkan asas :

a. manfaat;
b. Keberlanjutan dan konsisten;
c. produktif;
d. keterpaduan;
e. keterbukaan dan akuntabilitas;
f. kebersamaan dan gotong-royong;

g. Partisipatif;
h. keadilan;
i. keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
j. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k. desentralisasi;
l. tanggungjawab;
m. keragaman; dan
n. sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan :
a. melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b. menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c. mewujudkan kemandirian pangan, ketahanan pangan dan kedaulatan pangan;
d. melindungi kepemilikan lahan pertanian tanaman pangan milik petani;
e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 4

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi :
a. rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. penetapan;
c. pengembangan;
d. pemanfaatan;
e. pembinaan;
f. pengendalian;
g. pengawasan;
h. pelaporan;
i. perlindungan dan pemberdayaan Petani;
j. pembiayaan; dan
k. peran serta masyarakat.

BAB III

RENCANA PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Pasal 5

(1) Pemerintah kabupaten merencanakan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Qanun tentang rencana Tata Ruang Wilayah, rencana pembangunan jangka panjang kabupaten, dan rencana pembangunan jangka menengah kabupaten.

(2) Dasar perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
   a. pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi;
   b. pertumbuhan produktivitas;
   c. kebutuhan pangan nasional;
   d. kebutuhan dan ketersediaan lahan;
   e. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   f. musyawarah petani.

(3) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
   a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
   b. lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
   c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.

(4) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian lahan basah.

(5) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. kebijakan;
   b. strategi;
   c. program;
   d. rencana pembiayaan; dan
   e. evaluasi.

(6) Rencana Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. rencana jangka menengah disusun untuk waktu

5 (lima) tahun; dan

b. rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1(satu) tahun.

(7) Rencana Perlindungan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap tanah terlantar.

BAB IV
PENETAPAN

Pasal 6

Penetapan rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam RTRW, RPJKP, RPJMK, dan RKPK.

Pasal 7

Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan :

a. kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
b. lahan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
c. lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan di dalam dan di luar kawasan pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 8

(1) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a merupakan bagian dari penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar peraturan zonasi.

(3) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan berada pada 16 (enam belas) Kecamatan dalam wilayah Kabupaten.

Pasal 9

Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan yang ditetapkan dalam RTRW berada pada kawasan perdesaan yang diarahkan pada:

a. kecamatan Labuhanhaji Barat;
b. kecamatan Labuhanhaji;
c. kecamatan Labuhanhaji Timur;
d. kecamatan Meukek;
e. kecamatan Sawang;
f. kecamatan Samadua;

g. kecamatan Pasie Raja;
h. kecamatan Kluet Utara;
i. kecamatan Kluet Tengah;
j. kecamatan Kluet Selatan
k. kecamatan Kluet Timur;
l. kecamatan Bakongan;
m. kecamatan Bakongan Timur;
n. kecamatan Kota Bahagia;
o. kecamatan Trumon; dan
p. kecamatan Trumon Tengah.

Pasal 10

(1) Dalam hal luas Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan di Daerah ditetapkan dengan luas lahan paling kurang 7.461 hektar.

(2) Pemerintah Kabupaten harus mengevaluasi penetapan lahan pangan berkelanjutan dengan luasan.

(3) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah:

a.	kecamatan Labuhanhaji Barat	± 556,66 hektar;
b.	kecamatan Labuhanhaji	
c.	kecamatan Labuhanhaji Timur	± 278,89 hektar;
d.	kecamatan Meukek	± 348,07 hektar;
e.	kecamatan Sawang	± 277,33 hektar;
f.	kecamatan Samadua	± 223,84 hektar;
g.	kecamatan Pasie Raja	± 730,99 hektar;
h.	kecamatan Kluet Utara	± 1.627,34 hektar;
i.	kecamatan Kluet Tengah	
j.	kecamatan Kluet Selatan	
k.	kecamatan Kluet Timur	± 1.086,09 hektar;
l.	kecamatan Bakongan	± 18,20 hektar;
m.	kecamatan Bakongan Timur	± 207,06 hektar;
n.	kecamatan Kota Bahagia	
o.	kecamatan Trumon	± 27,58 hektar;
p.	kecamatan Trumon Tengah	± 96,77 hektar;

(4) Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan evaluasi paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB V
PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu
Optimasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 11

(1) Pemerintah Kabupaten melakukan pengembangan terhadap perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui optimasi lahan pangan.

(2) Optimasi lahan pertanian pangan berkelanjutan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. intensifikasi lahan pertanian pangan;
b. ekstensifikasi lahan pertanian pangan, dan
c. diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 12

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, dengan cara :

a. peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b. peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui;
   1) penyediaan bibit unggul; dan
   2) pengembangan perbenihan
c. pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit;
d. pengembangan irigasi;
e. pengembangan inovasi pertanian melalui;
   1) pengembangan wisata pertanian;
   2) pemanfaatan teknologi pertanian;
f. penyuluhan pertanian, dan/atau
g. jaminan akses permodalan.

Pasal 13

Ekstensifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, dengan cara pemanfaatan Lahan Telantar.

Pasal 14

Diversifikasi Lahan Pertanian Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, dengan cara :

a. pola tanam;
b. tumpang sari;
c. tumpang sisip, dan/atau
d. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pengembangan Cadangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Pasal 15

(1) Pemerintah Kabupaten mengembangkan cadangan lahan pertanian pangan berkelanjutan terhadap lahan terlantar.

(2) Pengembangan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap lahan terlantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap:
   a. tanah yang telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atas seluruhnya tidak diusahakan, tidak

dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak; atau

b. tanah yang selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan.

BAB VI
PEMANFAATAN

Pasal 16

(1) Setiap pemilik lahan pertanian pangan berkelanjutan harus memanfaatkan lahan untuk kepentingan pertanian pangan dan mencegah kerusakan irigasi yang telah ada.

(2) Pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menanam tanaman pertanian pangan semusim pada lahan beririgasi dan lahan tadah hujan.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 17

(1) Pemerintahan kabupaten wajib melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. koordinasi;
   b. sosialisasi;
   c. bimbingan, supervise dan konsultasi;
   d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
   e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian pangan berkelanjutan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan/atau
   f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 18

(1) Pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan secara terkoordinasi.

(2) Koordinasi pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati melalui Dinas.

Pasal 19

Pengendalian Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui:
a. insentif;
b. disinsentif;
c. mekanisme perizinan;
d. proteksi; dan
e. penyuluhan.

Pasal 20

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan kepada pemilik lahan, petani penggarap dan/atau kelompok petani berupa:
a. keringanan pajak bumi dan bangunan;
b. pengembangan infrastruktur pertanian;
c. pemanfaatn hasil penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
e. fasilitasi sarana dan prasarana produksi pertanian;
f. jaminan penerbitan sertifikat bidang tanah pertanian pangan melalui pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik; dan/atau
g. penghargaan bagi petani berprestasi.

Pasal 21

Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diberikan dengan mempertimbangkan:
a. jenis lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. kesuburan tanah;
c. luas lahan;
d. irigasi;
e. tingkat fragmentasi lahan;
f. produktivitas usaha tani;
g. lokasi;
h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 22

(1) Pemerintah kabupaten melindungi luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3).

(2) Luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

(3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian lahan

pertanian pangan berkelanjutan oleh pemerintah kabupaten dalam rangka :

a. untuk kepentingan umum; atau
b. bencana alam.

(5) Terhadap alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Kabupaten wajib mengganti luas lahan yang dialihfungsikan.

Pasal 23

(1) Tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, antara lain meliputi :

a. pertahanan dan keamanan social;
b. jalan umum;
c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air minum, saluran pembuangan air dan sanitasi, dan bangunan pengairan lainnya;
d. pelabuhan, bandar udara dan terminal;
e. infrastruktur minyak, gas dan panas bumi;
f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan dan distribusi tenaga listrik;
g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
h. tempat pembuangan dan pengelolaan sampah;
i. rumah sakit pemerintah/pemerintah kabupaten;
j. fasilitas keselamatan umum ;
k. tempat pemakaman umum pemerintah/pemerintah kabupaten;
l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
m. cagar alam dan cagar budaya;
n. kantor pemerintah/ pemerintah kabupaten/ gampong;
o. penataan permukiman kumuh dan/atau konsolidasi tanah, serta perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan status sewa;
p. prasarana pendidikan atau sekolah pemerintah/pemerintah kabupaten;
q. prasarana olahraga pemerintah/pemerintah kabupaten; dan
r. pasar umum dan lapangan parkir umum.

(2) Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan daerah yang ditentukan oleh undang-

undang dan dimuat dalam rencana pembangunan kabupaten sesuai dengan RTRW.

(3) Pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disediakan oleh pemohon alih fungsi.

Pasal 24

Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a, pemerintah kabupaten berkewajiban melakukan :

a. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
b. penyediaan lahan pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan atas dasar kesesuaian lahan, dengan ketentuan sebagai berikut :
    a. paling sedikit tiga kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan beririgasi;
    b. paling sedikit dua kali luas lahan dalam hal yang dialihfungsikan lahan reklamasi rawa pasang surut dan non-pasang surut serta lahan tidak beririgasi.

(2) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagai pengganti lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus dimasukkan dalam penyusunan rencana program tahunan, RPJM maupun RPJPK.

(3) Penyediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan :
    a. pembukaan lahan baru pada lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan;
    b. pengalihfungsian lahan non pertanian ke pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan, terutama dari tanah terlantar dan tanah bekas kawasan hutan; atau
    c. penetapan lahan pertanian sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan.

(4) Penyediaan lahan pengganti terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan yang dialihfungsikan dilakukan dengan jaminan bahwa lahan pengganti akan dimanfaatkan oleh petani dengan prioritas bagi petani yang lahannya dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Untuk keperluan penyediaan lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah melakukan inventarisasi lahan yang sesuai.

BAB IX
PENGAWASAN

Pasal 26

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten.

(2) Pengawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. perencanaan dan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
b. pengembangan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
c. pembinaan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
d. pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
e. pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan;

BAB X
PELAPORAN

Pasal 27

(1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang oleh :
a. pemerintah gampong kepada pemerintah kabupaten; dan
b. pemerintah kabupaten kepada pemerintah provinsi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kinerja perencanaan dan penetapan, pengembangan, pembinaan dan pemanfaatan, serta pengendalian.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan informasi publik yang diumumkan dan dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 28

(1) Pemerintah Kabupaten wajib melindungi dan memberdayakan petani, kelompok petani, koperasi petani serta asosiasi petani.

(2) Perlindungan petani, kelompok petani, koperasi petani dan asosiasi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan jaminan :
   a. harga komoditi bahan pokok yang menguntungkan;
   b. memperoleh Sarana dan Prasarana Produksi;
   c. pemasaran hasil pertanian pokok; dan
   d. pengutamaan hasil pertanian pangan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan mendukung pangan nasional.

(3) Perlindungan sosial bagi petani kecil merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistim jaminan sosial nasional yang diatur sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 29

Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi :
a. penguatan kelembagaan petani;
b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
c. fasilitasi sumber pembiayaan/permodalan;
d. fasilitasi bantuan kredit kepemilikan lahan pertanian;
e. fasilitasi penguatan lembaga permodalan bagi petani;
f. fasilitasi pendidikan dan kesehatan rumah tangga petani;
g. fasilitasi untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan/atau
h. fasilitasi pemasaran hasil pertanian.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 30

(1) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dibebankan pada APBK sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

(2) Pembiayaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan selain bersumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh dari dana tanggung jawab

sosial dan lingkungan dari badan usaha serta dana dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
6 Shafar1442 H

BUPATI ACEH SELATAN,

AMRAN

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 23 September 2020 M
6 Shafar 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

NASJUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2020 NOMOR ...